

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam islam, pernikahan dianggap sebagai sunnatullah yang dianjurkan dan juga merupakan bagian dari ibadah. Pernikahan dalam islam dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam menjalani kehidupan yang penuh rahmat, serta sesuai dengan ajaran agama.

Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayat 30-31 dari Surah Ar-Rum menyatakan bahwa pernikahan bertujuan agar manusia dapat merasakan kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang antara sesamanya. Ketika berbicara mengenai pernikahan, dapat diamati dari dua sudut pandang. Pernikahan adalah kewajiban dalam Islam dan harus dilakukan ketika telah memenuhi syarat sah. Pernikahan juga merupakan wadah sah untuk menjalani hubungan seks sesuai dengan ajaran agama. Kedua hal ini harus terpenuhi dengan baik.

Pernikahan adalah salah satu tujuan syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan keturunan manusia sebagai pengganti di dunia serta mencegah perbuatan zina. Maksud hukum ini bisa dipenuhi dengan menikah secara sah sesuai dengan ajaran Islam, dicatat secara resmi dan diakui oleh undang-undang serta diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pernikahan dalam islam juga menempatkan kedudukan yang sama di antara suami dan istri, di mana keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta saling mendukung dalam kebaikan dan keburukan.

Hal ini juga membangun fondasi keluarga yang kuat, harmonis, bahagia (sakinah), cinta (mawaddah), kasih sayang (warahmah), dan keluarga yang berakhlakul karimah yang merupakan dasar dari masyarakat yang sehat dan stabil.

Keluarga yang merasa aman, dicintai, dan diberkati setiap anggotanya merupakan definisi dari keluarga sakinah menurut Zaitunah Subhan (2019). Untuk menciptakan keluarga sakinah, suami dan istri memiliki peran yang sangat penting. Kedua pasangan harus meningkatkan pemahaman tentang cara membangun keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma sosial. Kestabilan rumah tangga adalah modal penting dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Dalam kehidupan berumah tangga, tentu didalamnya pasti terjadi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil hingga masalah serius antara suami dan istri yang bisa berujung pada perceraian. Konflik di rumah tangga dapat dipicu tidak hanya oleh perselingkuhan atau kekerasan, tetapi juga oleh masalah ekonomi.

Keharmonisan rumah tangga dapat tercapai apabila suami dan istri saling memberi, menerima, menghargai, mencintai, dan menyayangi. Namun apabila hubungan pernikahan diliputi rasa sedih, kurangnya saling menghargai dan memahami, tidak adanya keterbukaan dalam berbagi suka duka, hadirnya orang ketiga, maka tujuan hidup bersama pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu pertengkaran serius. Selain itu, setiap suami istri akan mencari kasih sayang dari pihak luar atau yang bisa disebut dengan perselingkuhan, yang tidak

boleh terjadi dalam sebuah pernikahan. Inilah yang menjadi tantangan dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, selama tahun 2022, pengajuan perceraian mencapai 7.743 perkara. Sebanyak 7.571 pasangan diputuskan bercerai. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 7.733 perkara dan 7.328 kasus pada tahun 2020.

Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni menyatakan bahwa hingga akhir Mei 2023 tercatat ada 3.127 pengajuan perceraian di Cirebon. Kasus ini merupakan kasus yang masuk dalam empat besar perceraian di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena kondisi dua tahun setelah Covid-19 mereka mengalami kondisi pengangguran dengan keluarga yang terdampak (Ashri Abdullah, 2023).

Banyaknya kasus perceraian saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, ketidakpahaman antara suami istri, komunikasi yang kurang lancar, kurangnya keterbukaan di antara pasangan, dan minim pengetahuan tentang pernikahan. Maka, pemerintah perlu memberikan pendampingan berupa bimbingan perkawinan dari BP4 yang merupakan bagian dari KUA, demi menurunkan angka perceraian dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mempersiapkan diri dengan matang sangat penting sebelum memulai hidup bersama, tidak hanya dalam hal fisik seperti material dan kesehatan, tetapi juga dalam hal mental, psikologis, spiritual, dan

pengetahuan yang memadai. Pengetahuan mengenai keluarga sakinah mawaddah warrahmah adalah hal yang penting bagi calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Terlebih lagi, pemahaman telah menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan bersumpah untuk hidup bersama dalam pernikahan untuk memahami dengan baik bagaimana mencapai dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah (Santosa, 2023)

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan bantuan kepada calon pengantin dan keluarga dalam mengatasi masalah rumah tangga, termasuk masalah keharmonisan dan pertengkaran, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Kehadiran lembaga BP4 sangat penting dan diperlukan agar tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah sehingga dapat mencegah perceraian akibat perselisihan dan konflik. Salah satunya BP4 yang berada di KUA Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon yang menyediakan layanan bimbingan perkawinan, konseling keluarga dan sebagai mediator perceraian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Klagenan dengan mengambil judul "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk Memberikan Bimbingan Keluarga Sakinah".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Klangean?
2. Bagaimana proses Bimbingan perkawinan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan pemahaman keluarga sakinah mawaddah warrahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Klangean?
3. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Klangean?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Klangean.
2. Untuk mengetahui proses Bimbingan perkawinan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan pemahaman keluarga sakinah mawaddah warrahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Klangean.

3. Untuk mengetahui kontribusi masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Klangeran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan usaha Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan Bimbingan perkawinan pada calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Klangeran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk menambah wawasan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

2. Secara Praktis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bantuan dalam penyuluhan mengenai tugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan bimbingan sebelum menikah. Harapannya, penelitian ini bisa memberikan saran kepada instansi dan masyarakat tentang signifikansi bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Serta menyarankan kepada BP4 di KUA Kecamatan Klangeran agar dapat meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga penasihatian, mediator, dan advokasi perkawinan.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Teori Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham adalah pelopor utama teori utilitarianisme. Ia berpendapat bahwa tindakan dinilai benar jika menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak." Bentham mengembangkan konsep kalkulus hedonis untuk menilai kebahagiaan berdasarkan intensitas, durasi, kepastian, dan luasnya dampak tindakan tersebut. Tujuan adalah untuk mengetahui apakah sesuatu satu kebijakan atau tindakan yang spesifik membuat kontribusi yang bermanfaat atau menghasilkan. mempunyai manfaat atau sebaliknya, kerugian bagi mereka yang terlibat. Bentham, sang filsuf, menyatakan gagasan ini.

Relevansinya dengan BP4 dalam menjalankan tugasnya, seperti memberikan bimbingan pra nikah dan konseling keluarga, berupaya untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan yang mereka layani. Misalnya, BP4 memberikan nasihat untuk meminimalkan konflik dalam pernikahan, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar bagi pasangan dan keluarga mereka.

Mill mengembangkan dan memperluas teori Bentham. Dia setuju dengan prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar," tetapi Mill

menekankan kualitas kebahagiaan daripada kuantitasnya. Mill membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi (mental) dan kesenangan yang lebih rendah (fisik), dan berpendapat bahwa kesenangan intelektual dan moral lebih bernilai daripada kesenangan fisik. Menurut Mill, tindakan benar adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, tetapi dengan mempertimbangkan kualitas dari kebahagiaan tersebut (John Stuart Mill: 1806-1873).

Relevansi dengan BP4 yaitu saat BP4 memberikan bimbingan pra nikah, BP4 tidak hanya menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan materi dalam pernikahan tetapi juga menekankan pada kualitas hubungan, seperti komunikasi, pengertian, dan komitmen moral, yang dianggap lebih penting untuk kebahagiaan jangka panjang pasangan.

Henry Sidgwick (1838-1900) adalah seorang filsuf yang mengembangkan teori utilitarianisme ke arah yang lebih sistematis. Dalam bukunya *The Methods of Ethics*, Sidgwick membahas secara mendalam tentang prinsip-prinsip moral dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh utilitarianisme. Sidgwick berpendapat bahwa prinsip utilitarianisme harus menjadi panduan utama dalam membuat keputusan moral, tetapi dia juga mengakui bahwa ada tantangan dalam menerapkan prinsip ini dalam kehidupan nyata.

Relevansinya dengan BP4 yaitu saat BP4 sebagai mediator dalam perceraian, menerapkan prinsip ini dengan berusaha membuat

keputusan yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak. Sidgwickian utilitarianisme menuntun BP4 untuk mencari solusi yang tidak hanya baik bagi pasangan tetapi juga bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

2. Landasan Konseptual

a. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang memiliki peran dan tugas dalam membantu kementerian agama yaitu meningkatkan kualitas pernikahan, menjaga ketahanan perkawinan dan membantu pasangan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Agar tercapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya bimbingan perkawinan, bimbingan ini mencakup beberapa aspek diantaranya pernikahan dalam islam, pemahaman mengenai kewajiban dan peran dalam keluarga, komunikasi yang baik, serta perencanaan untuk kedepannya. Dengan diberikannya arahan yang jelas oleh pembimbing kepada calon pngantin maka diharapkan dapat membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman sehingga dapat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

BP4 berperan dalam mendukung Kementerian Agama dalam meningkatkan nilai pernikahan dengan memperkuat gerakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta meningkatkan pendidikan agama di lingkungan keluarga serta sekitarnya.

BP4 mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan ketahanan keluarga. Sesuai namanya, BP4 memiliki misi penting dalam penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan melalui pendekatan dan bahasa agama. BP4 memiliki peran penting dalam membina keluarga, memberikan nasihat perkawinan, dan membantu dalam mengatasi problematika perceraian. Melalui fungsi-fungsinya, BP4 berupaya mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah sesuai dengan ajaran islam.

Untuk meningkatkan kualitas pernikahan, penting untuk memberikan bimbingan dan penasihat pernikahan secara konsisten dan berkelanjutan guna menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

b. Bimbingan perkawinan

Menurut Prayitno dan Erman Amti (2013: 99), bimbingan merupakan bantuan ahli kepada individu agar dapat mengembangkan kemampuan diri dan mandiri dengan menggunakan kekuatan individu dan sumber daya yang ada, disertai dengan prinsip-prinsip normatif.

Bimbingan perkawinan adalah usaha untuk mendampingi pasangan yang akan menikah oleh seorang konselor atau penasihat, agar mereka belajar menghargai, memahami, dan memberikan dorongan untuk mencapai kemandirian dan kebahagiaan keluarga (Sofyan Willis, 2009: 165).

Dalam pandangan Aunur Rahim Faqih (2001: 86), bimbingan perkawinan dan keluarga islami adalah upaya membantu individu agar dapat menjalani pernikahan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Allah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

BP4 memberikan bantuan kepada calon pengantin agar pernikahan dan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Klenganan mencakup penjelasan mengenai tugas pasangan suami istri, munakahat, perilaku dalam pergaulan tetangga, tujuan pernikahan dalam Islam, serta koneksi keluarga calon pengantin.

Bimbingan kepada calon pengantin bertujuan agar mereka dapat memahami dan menjalankan tugas serta fungsinya dalam kehidupan berumah tangga, serta meningkatkan ketahanan rumah tangga demi tercapainya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.


c. Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan keluarga dengan menetapkan aturan-aturan bijaksana untuk menjaga keharmonisan dan mencegah kehancuran keluarga. Keluarga dalam Islam adalah keluarga yang memiliki tujuan dan harapan yang serupa, yakni meraih keridhaan Allah SWT dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Keluarga bahagia dan penuh kasih adalah keluarga yang didirikan melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materi dengan seimbang, dengan adanya cinta di antara anggota keluarga dan lingkungannya yang harmonis, serta dapat mempraktikkan dan mendalami nilai-nilai agama, takwa, dan moral yang baik (Depag RI, 2001: 180).

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materi dengan seimbang, didukung oleh kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan, serta mendorong praktik nilai-nilai keagamaan, taqwa, dan akhlak yang baik.

Oleh karena itu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, tugas itu dapat dilakukan baik oleh pasangan suami-istri maupun oleh lembaga terkait. Salah satunya adalah upaya pemerintah dalam membangun keluarga harmonis yang dilakukan melalui program-program resmi, seperti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 KUA Kecamatan Klungenan.



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

Melalui kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan bahwa BP4 memiliki tujuan yaitu memberikan penasihat, bimbingan, memperbaiki mutu pernikahan, menurunkan tingkat perceraian, dan mempertahankan

keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BP4 KUA Kecamatan Klangeran memberikan layanan berupa Bimbingan Perkawinan, Konseling Keluarga dan Mediasi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klangeran. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klangeran ini berada di Jalur Cileunyi-Palimanan, Klangeran, Kec. Klangeran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45166. Adapun alasan dalam memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon.
- b. Tersedianya data-data yang bisa dijadikan bahan sebagai sebuah objek penelitian.
- c. Belum tersedianya penelitian mengenai BP4 atau Bimbingan perkawinan yang diambil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klangeran.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Konstruktivisme. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek, hal ini berarti

bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun, membangun dari segi kemampuan, dan pemahaman calon pengantin tentang pernikahan. Penelitian konstruktivis ini menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, karena kegiatannya meliputi, mengamati, memahami subjek dari perilaku atau realitas sebagai hasil fenomena yang terjadi ketika dilapangan. Yang dimaksud fenomena atau perilaku disini adalah dilihat dari bagaimana peranan BP4 dalam melaksanakan Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klagenan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Rachmat, 2006: 389). Sedangkan penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan faktual mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap fokus penelitian dan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif mengenai Peranan BP4 dalam bimbingan perkawinan, proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, dan kontribusi masyarakat dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klangean.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pengurus BP4 di KUA Kecamatan Klangean, penyuluh atau pembimbing, dan calon pengantin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau orang lain tidak diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari data yang telah ada di KUA Kecamatan Klangean, berupa buku-buku, arsip, hasil penelitian

sebelumnya, dan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Informan dan Unit Analisis

a. Informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung atau mengetahui secara langsung mengenai proses bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Diantara pihak yang terlibat yaitu, pengurus BP4 di KUA Kecamatan Klenganan, penyuluh atau pembimbing, dan calon pengantin.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling atau pengambilan sampel merupakan suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu atau tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam penelitian.

c. Unit Analisis

Unit analisis atau batasan suatu objek yang dianalisis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian berfokus pada peran Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.
2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi*.
3. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif.
4. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu fenomena, kejadian, objek, atau subjek tertentu dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Observasi merupakan salah satu cara untuk memahami atau mempelajari sesuatu dengan melihat, mendengar, atau merasakan secara langsung, terarah, sistematis, dan direncanakan sesuai dengan tujuan yang akan diselesaikan. Hasil observasi ini untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan BP4 di KUA Kecamatan Klenganan, Proses Bimbingan Perkawinan oleh BP4, dan kontribusi masyarakat dalam mengikuti program BP4 yaitu bimbingan

perkawinan, konseling keluarga serta mediasi perceraian. Menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan gambaran yang tepat, akurat, dan sesuai dengan keadaan di lapangan tanpa di tambah atau dikurangi dan tidak boleh dibuat-buat seenaknya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dengan informan yang ditentukan yaitu pengurus BP4 di KUA Kecamatan Klangeran. Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Kepala BP4 KUA Kecamatan Klangeran, Penyuluh KUA Kecamatan Klangeran, dan empat pasangan calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang subjek penelitian, mengumpulkan informasi, dan mendapatkan pandangan atau pendapat subjek terkait topik penelitian.

c. Dokumentasi

Selain dari hasil wawancara dan observasi, peneliti juga memperoleh data dari dokumen yang diberikan dapat berupa tulisan, foto dan karya monumental seseorang. Dokumen yang digunakan adalah buku catatan, laporan, notulen rapat, catatan harian, arsip dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peranan BP4 dalam Bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Klangeran. Dalam Penelitian ini

dokumentasi berupa foto pada saat proses bimbingan, foto data-data yang diperlukan, dan saat wawancara dilakukan.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan beberapa metode, sumber data, atau sudut pandang untuk menguji dan memastikan keabsahan data dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap. Contohnya menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan membandingkan dan menelaah kredibilitas informasi dari berbagai sumber, yaitu : penyuluh agama atau BP4, calon pengantin, kepala KUA Kecamatan Klangeran. Triangulasi metode yaitu menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Sebagai contoh, menggabungkan metode wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data bersifat induktif dan berlanjut yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian.

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisasikan, merinci, menafsirkan, dan menyajikan data dalam bentuk yang bermakna. Tujuan utama analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam terhadap fenomena yang diamati, menemukan pola atau hubungan, dan menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan atau pengembangan pengetahuan.

Dalam penelitian ini ini peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data, yaitu : (1) Reduksi Data; (2) Display Data; dan (3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu tahapan dalam analisis data yang melibatkan penyederhanaan, pemilihan dan pengorganisasian informasi agar data yang dimiliki lebih ringkas dan mudah dipahami. Tujuan reduksi data adalah untuk mengidentifikasi pola atau struktur utama, menghilangkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan, dan merinci temuan yang paling penting. Proses ini umumnya dilakukan setelah tahap pengumpulan data dan sebelum tahap analisis lebih mendalam.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif melibatkan berbagai strategi untuk mendeskripsikan temuan atau hasil penelitian secara mendalam dan kontekstual. Karena data kualitatif seringkali bersifat deskriptif dan kompleks, penyajian data perlu memperhatikan cara-cara yang memungkinkan pembaca atau audiens memahami nuansa, konteks, dan interpretasi yang mendasari temuan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi yaitu mengamati, memeriksa kebenaran laporan dengan menggunakan rekaman yang bisa didengar, laporan berupa gambar yang bisa dilihat, dan wawancara yang sudah diperoleh, kemudian menyimpulkan semua data yang sudah diperoleh.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi saling melengkapi. Penarikan kesimpulan membantu menyimpulkan hasil penelitian, sedangkan verifikasi memastikan bahwa langkah-langkah penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar ilmiah. Kedua tahap ini merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan hasil penelitian.

Teknik kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan oleh peneliti adalah bagian langkah penyusunan data yang telah diperoleh dan melakukan pemeriksaan keabsahan data yang telah didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan.

